



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 140/A/SK/LL/VII/2016  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RE-AKREDITASI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sumatera (ITERA) akan melakukan re-akreditasi jurusan dan program studi (Prodi), perlu ditetapkan narasumber untuk memberikan suatu informasi secara jelas atau menjadi sumber informasi dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan re-akreditasi;
- b. bahwa Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D. dipandang layak dan mampu untuk menjadi narasumber kegiatan re-akreditasi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RE-AKREDITASI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**


**KESATU** : Untuk kepentingan dinas menetapkan Saudari :

Nama : Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.  
NIP : 19680902 1997022 005  
Pangkat, Golongan : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
sebagai narasumber kegiatan re-akreditasi di lingkungan ITERA tahun 2016;

**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas narasumber kegiatan re-akreditasi bertanggung jawab kepada Rektor;

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai tugas telah selesai dilaksanakan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 15 Juli 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *ofyar*  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.